



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA PROGRAM,
DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk mencapai target sasaran strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025-2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA PROGRAM, DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025-2029 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

ttd.

ANDI TENRI SOMPA



Indriawan Adrak

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA, INDIKATOR KINERJA
PROGRAM, DAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN TAHUN 2025-2029 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

A. TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mendefinisikan Tata Kerja KPU Provinsi sebagai pengaturan uraian tugas dan mekanisme kerja organisasi. Pengaturan ini meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban kerja. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang meliputi:

I. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi bertugas:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;

4. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
5. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
7. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi berwenang:

1. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di provinsi;
2. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
3. Menetapkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
4. Menyusun Keputusan KPU Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan

sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu yang diberikan oleh KPU dan/atau dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

III. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi wajib:

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
9. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
10. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
11. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
12. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

13. Melaksanakan putusan DKPP; dan
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

IV. Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi bertugas dan berwenang:

1. Merencanakan program dan anggaran;
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. Menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
6. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
7. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - a. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. Pemilihan,
serta menetapkan sebagai daftar Pemilih;
8. Menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
9. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan;
10. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil

penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;

11. Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
12. Mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
13. Melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
14. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
15. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
17. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
18. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
20. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi wajib:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara;

3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi;
10. Melaksanakan putusan DKPP; dan
11. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Provinsi bertugas dan berwenang:

1. Mengoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
2. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU;
4. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Menjatuhkan sanksi administratif anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Mengusulkan pemberhentian sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
1	Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah hasil perhitungan dari pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara mandiri atau instansional	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri yang diterbitkan oleh KPU RI	Nilai Indeks Pelayanan Publik Aspek penilaian yang menjadi indikator dalam perhitungan IPP dalam PEKPPP adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan Pelayanan (24%) 2. Profesionalisme SDM (25%) 3. Sarana Prasarana (18%) 4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (10%) 5. Konsultasi Pengaduan (11%) 6. Inovasi (12%) Adapun penilaian dilakukan melalui 3 formulir: - Formulir 01 : Pengisian Bukti dukung (Bobot 0%)

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
						- Formulir 02: Penilaian Ahli (Bobot 75%) - Formulir 03: Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan (Bobot 25%) Kategori Penilaian : 4,51 - 5,00 (A) = Pelayanan Prima 4,01 - 4,50 (A-) = Sangat Baik 3,51 - 4,00 (B) = Baik 3,01 - 3,50 (B-) = Baik dengan Catatan 2,51 - 3,00 (C) = Cukup 2,01 - 2,50 (C-) = Cukup dengan Catatan 1,51 - 2,00 (D) = Prioritas Pembinaan 1,01 - 1,50 (E) = Prioritas Pembinaan 0 - 1,00 (F) = Prioritas Pembinaan Konversi Nilai Indeks Pelayanan Publik dalam Prosentase :

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
						Nilai Indeks Hasil Evaluasi / Nilai Indeks Maksimal x 100%
2	Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Nilai SAKIP KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi adalah nilai capaian hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU Provinsi yang diberikan oleh Inspektorat selaku evaluator internal dan quality insurance/penjamin mutu yang berwenang, yang mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja organisasi. Penilaian umumnya mencakup komponen:	Surat/Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat, berita acara penetapan nilai, dokumen LHE SAKIP	Realisasi indikator diukur berdasarkan nilai akhir hasil evaluasi SAKIP KPU Provinsi yang ditetapkan oleh Inspektorat pada tahun berjalan

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
				Perencanaan kinerja Pengukuran kinerja Pelaporan kinerja Evaluasi internal Capaian kinerja Nilai berada pada rentang 0–100 dengan predikat, misalnya: AA (≥90) A (80–89) BB (70–79) B (60–69)		
			Opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Pengukuran Kriteria Pemberian Opini BPK 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2. Kecukupan Pengungkapan 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan UAPPA-W (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) Aplikasi MONSAKTI Aplikasi SAKTI Modul Pelaporan	Laporan Keuangan UAPPA-W menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material (WTP), terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
				4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)		
			Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai capaian IKPA KPU Provinsi sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang mencerminkan kualitas: perencanaan anggaran pelaksanaan anggaran pelaporan dan pertanggungjawaban kepatuhan terhadap ketentuan perbendaharaan	1. Aplikasi OMSPAN / MONSAKTI 2. Laporan nilai IKPA dari KPPN	Pengukuran Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan: 1. aspek kualitas perencanaan anggaran (bobot 25%) seperti Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, 2. aspek kualitas pelaksanaan anggaran (bobot 50%) seperti Penyerapan anggaran (20%), belanja kontraktual (10%) penyelesaian tagihan (10%), pengelolaan UP dan TUP (10%) 3. aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan (bobot

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
						25%) seperti capaian output
			Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU	Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh KPU Provinsi sebagai penyelenggara pelayanan publik	Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KPU Provinsi yang memuat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang divalidasi oleh KPU dan Kementerian PANRB	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang Terisi x Nilai Penimbang Kategori Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat : 1.25.00 – 64.99 = D, Tidak Baik 2.65.00 – 76.60 = C, Kurang Baik 3.76.61 – 88.30 = B, Baik 4.88.31 – 100.00 = A, Sangat Baik Nilai IKM dapat langsung dikonversi dalam bentuk Presentase

INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2025-2029
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM				
	Persentase Kepuasan Layanan KPU Provinsi kepada Publik	Terwujudnya kualitas layanan publik KPU Provinsi yang profesional, transparan, dan responsif	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan (pemilih, peserta pemilu, media, Bawaslu, masyarakat) terhadap layanan publik yang diberikan KPU Provinsi Kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh KPU Provinsi sebagai penyelenggara pelayanan publik	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KPU Provinsi Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KPU Provinsi yang memuat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang divalidasi oleh KPU dan Kementerian PANRB	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur yang Terisi x Nilai Penimbang Kategori Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat : 25.00 – 64.99 = D, Tidak Baik 65.00 – 76.60 = C, Kurang Baik 76.61 – 88.30 = B, Baik 88.31 – 100.00 = A, Sangat Baik Nilai IKM dapat langsung dikonversi dalam bentuk Presentase
	Jumlah Data Peserta Pemilu yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang berlaku	Tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Data Peserta Pemilu yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang berlaku adalah Jumlah data peserta pemilu yang telah diverifikasi, divalidasi,	Keputusan KPU tentang penetapan peserta pemilu Sistem informasi kepesertaan pemilu KPU	Jumlah total data peserta Pemilu yang telah ditetapkan KPU melalui keputusan atau berita acara penetapan pada tahun berjalan

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
			dan ditetapkan secara resmi oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Peraturan KPU, dan/atau Keputusan KPU yang mengatur tentang persyaratan dan tata cara penetapan peserta pemilu adalah jumlah data resmi peserta Pemilu (partai politik, perseorangan, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden). Tujuannya mengukur kinerja KPU dalam menjamin kepastian hukum, akurasi, dan kepatuhan terhadap ketentuan dalam proses penetapan data peserta pemilu. Kriteria Data peserta pemilu yang ditetapkan sesuai ketentuan apabila:	Berita acara dan dokumen penetapan dan laporan tahapan pendaftaran parpol	

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
			Telah melalui proses penelitian administrasi, verifikasi, dan klarifikasi sesuai peraturan. Memenuhi seluruh persyaratan hukum dan administratif sebagai peserta pemilu. Ditetapkan melalui Keputusan KPU atau berita acara penetapan. Tercatat dalam sistem informasi resmi KPU (misalnya Sistem Informasi Partai Politik, Sistem Informasi Pencalonan, atau sistem lain yang relevan).		
	Persentase penyediaan dan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan di KPU Provinsi yang dilaksanakan secara tepat dan akuntabel	Tersedianya logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi secara tepat, akuntabel, dan sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan oleh KPU Provinsi yang: tepat jenis dan jumlah, tepat waktu, sesuai spesifikasi, tertib	Laporan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan, Berita acara penerimaan dan distribusi logistik, Dokumen pengadaan	(Jumlah kegiatan penyediaan & pengelolaan logistik yang dilaksanakan tepat dan akuntabel ÷ Total kegiatan penyediaan & pengelolaan logistik yang direncanakan) × 100%

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
			administrasi dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	dan pertanggungjawaban	Contoh: Kegiatan direncanakan = 50 Kegiatan tepat & akuntabel = 47 $(47 \div 50) \times 100\% = 94,00\%$
	Persentase pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi yang dilaksanakan sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi sesuai tahapan yang ditetapkan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan adalah Persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal, prosedur, dan ketentuan tahapan pemilu dan/atau	Berita acara pemungutan dan penghitungan suara Berita acara rekapitulasi penghitungan suara Sistem informasi rekapitulasi KPU Laporan resmi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	(Jumlah satker yang melaksanakan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi sesuai ketentuan ÷ jumlah seluruh satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota yang wajib melaksanakan tahapan) × 100% Contoh perhitungan: Jumlah seluruh Satker: 553 Jumlah Satker yang melaksanakan tahapan sesuai ketentuan: 528 → $(528 \div 553) \times 100\% = 95\%$

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
			pemilihan yang ditetapkan oleh KPU melalui Peraturan KPU dan/atau Keputusan KPU. Tujuannya Mengukur tingkat kepatuhan, ketepatan waktu, dan kesesuaian prosedural satuan kerja dalam pelaksanaan tahapan kritis pemungutan dan penghitungan suara sebagai indikator kualitas tata kelola tahapan pemilu dan pemilihan. Kriteria sesuai tahapan yang ditetapkan apabila: Pemungutan suara dilaksanakan pada hari dan jam yang ditetapkan. Penghitungan suara dilaksanakan sesuai prosedur dan waktu yang ditetapkan.		

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
			Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan sesuai jadwal berjenjang. Tidak terdapat penundaan atau pelanggaran prosedural yang bersifat substansial. Seluruh tahapan didukung dengan berita acara, formulir resmi, dan/atau data pada sistem informasi KPU.		
II	PROGRAM DUKUNGNAN MANAJEMEN				
	Persentase pegawai KPU Provinsi yang kompetensinya sesuai standar penugasan	Meningkatnya kapasitas SDM KPU Provinsi yang kompeten dan sesuai standar penugasan	Persentase pegawai KPU Provinsi yang: memiliki kompetensi sesuai standar jabatan dan penugasan, telah mengikuti pengembangan kompetensi yang dipersyaratkan, dibuktikan dengan hasil asesmen, diklat,	Data SIMPEG / SIASN Hasil asesmen kompetensi Dokumen diklat dan sertifikasi	(Jumlah pegawai KPU Provinsi yang memenuhi standar kompetensi penugasan ÷ Total pegawai KPU Provinsi) × 100% Contoh: Total pegawai = 250 Pegawai sesuai standar kompetensi = 238 (238 ÷ 250) × 100% = 95,20%

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
			sertifikasi, atau rekam jejak kinerja dibandingkan dengan total pegawai KPU Provinsi		
	Persentase sarana dan prasarana KPU Provinsi dalam kondisi baik dan layak	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana KPU Provinsi yang memadai, layak, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase sarana dan prasarana KPU Provinsi yang: tersedia sesuai standar kebutuhan dalam kondisi baik/layak pakai berfungsi optimal tercatat dan dikelola sesuai ketentuan BMN	SIMAK-BMN / aplikasi BMN KPU, Laporan kondisi sarana dan prasarana, Berita acara pemeriksaan fisik	(Jumlah sarana dan prasarana KPU Provinsi dalam kondisi baik dan layak ÷ Total sarana dan prasarana KPU Provinsi yang dimiliki) × 100% Contoh: Total sarana/prasarana = 420 unit Kondisi baik & layak = 400 unit (400 ÷ 420) × 100% = 95,24%
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK/APIP di KPU Provinsi	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja KPU Provinsi	Persentase pengelolaan dan pelaporan keuangan KPU Provinsi yang: tepat waktu penyampaian laporan, bebas dari temuan material, didukung penyelesaian TLHP BPK/APIP	Laporan TLHP BPK/APIP, Rekonsiliasi SAIBA/SIMAK-BMN, Laporan Keuangan Satker KPU Provinsi	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan ÷ Total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP yang diterima) × 100% Contoh: Total rekomendasi = 85 Rekomendasi ditindaklanjuti = 82

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
			sebagai kontribusi terhadap Opini BPK KPU secara nasional		$(82 \div 85) \times 100\% = 96,47\%$
	Nilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Provinsi dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi adalah nilai capaian hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU Provinsi yang diberikan oleh Inspektorat selaku evaluator internal dan quality insurance/penjamin mutu yang berwenang, yang mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja organisasi. Penilaian umumnya mencakup komponen: Perencanaan kinerja	Surat/Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat, berita acara penetapan nilai, dokumen LHE SAKIP	Realisasi indikator diukur berdasarkan nilai akhir hasil evaluasi SAKIP KPU Provinsi yang ditetapkan oleh Inspektorat pada tahun berjalan

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
			Pengukuran kinerja Pelaporan kinerja Evaluasi internal Capaian kinerja Nilai berada pada rentang 0–100 dengan predikat, misalnya: AA (≥90) A (80–89) BB (70–79) B (60–69)		
	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Provinsi	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Provinsi	Nilai capaian IKPA KPU Provinsi sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang mencerminkan kualitas: perencanaan anggaran pelaksanaan anggaran pelaporan dan pertanggungjawaban kepatuhan terhadap ketentuan perbendaharaan	Aplikasi OMSPAN / MONSAKTI Laporan nilai IKPA dari KPPN	Pengukuran Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan: 1. aspek kualitas perencanaan anggararan (bobot 25%) seperti Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, 2. aspek kualitas pelaksanaan anggaran (bobot 50%) seperti Penyerapan anggaran (20%), belanja kontraktual (10%) penyelesaian tagihan

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
					(10%), pengelolaan UP dan TUP (10%) 3. aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan (bobot 25%) seperti capaian output
	Persentase data pemilih tingkat provinsi yang ditetapkan KPU Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku	Tersedianya data pemilih tingkat provinsi yang valid dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase data pemilih hasil rekapitulasi kabupaten/kota yang: telah diverifikasi dan dimutakhirkan, memenuhi prinsip komprehensif, akurat, dan mutakhir, ditetapkan oleh KPU Provinsi sesuai tahapan dan ketentuan, sebagai bagian dari proses penetapan data pemilih nasional	Berita acara rekapitulasi data pemilih tingkat provinsi Keputusan KPU Provinsi tentang penetapan data pemilih Dokumen sinkronisasi Sidalih	Jumlah data/tahapan penetapan data pemilih tingkat provinsi sesuai ketentuan ÷ jumlah seluruh tahapan penetapan data pemilih tingkat provinsi yang direncanakan untuk ditetapkan) × 100% Contoh perhitungan: Dalam satu tahun tahapan ditargetkan: 1. Rekapitulasi DPS tingkat Prov 2. Rekapitulasi DPT tingkat Prov Total tahapan = 2 Jika seluruhnya ditetapkan tepat waktu dan sesuai prosedur = 2 Capaian = $(2 \div 2) \times 100\% = 100\%$

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
	Persentase data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi yang ditetapkan KPU Provinsi yang akurat, mutakhir dan komprehensif	Tersedianya data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi yang akurat, mutakhir dan komprehensif	Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir, dan Komprehensif di tingkat Provinsi adalah ukuran yang menggambarkan tingkat keakuratan data pemilih hasil koordinasi dan rekapitulasi dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya yang dikelola secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan	- Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) tingkat Provinsi - Hasil evaluasi dan sinkronisasi data pemilih tingkat Provinsi - Laporan rekapitulasi evaluasi DPB dari seluruh Satker di wilayahnya	Jumlah data pemilih dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan yang dinyatakan akurat, mutakhir, dan komprehensif di seluruh wilayah provinsi ÷ Total seluruh data pemilih dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan di wilayah provinsi tersebut) × 100% Contoh (KPU Provinsi A): Total data pemilih di Provinsi = 5.000.000 pemilih Data pemilih yang valid/akurat/mutakhir = 4.850.000 pemilih $(4.850.000 \div 5.000.000) \times 100\% = 97\%$

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2025-2029
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
A.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM				
	1. Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan				
	Persentase pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan tepat waktu dan lengkap	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi sesuai ketentuan	Persentase KPU Provinsi yang: - melakukan penerimaan, penyimpanan, pengamanan, dan distribusi logistik ke KPU Kabupaten/Kota, - menyusun pelaporan logistik secara lengkap dan tepat waktu, - melaksanakan seluruh tahapan sesuai pedoman, standar, dan jadwal logistik KPU dibandingkan dengan standar/kebijakan	Laporan pengelolaan dan distribusi logistik Berita acara serah terima logistik Laporan pengawasan dan hasil monev	(Jumlah kegiatan pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik yang tepat waktu dan lengkap ÷ Total kegiatan pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik yang direncanakan) × 100% Contoh: Total kegiatan direncanakan = 60 Kegiatan tepat waktu & lengkap = 58 $(58 \div 60) \times 100\% = 96,67\%$

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
	Persentase distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota yang tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai spesifikasi	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran	KPU Provinsi yang melaksanakan seluruh rangkaian pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan yang meliputi: penerimaan logistik dari KPU, penyimpanan dan pengamanan logistik, pendistribusian logistik kepada KPU Kabupaten/Kota, dan penyusunan serta penyampaian laporan pengelolaan dan distribusi logistik	Laporan pengelolaan dan distribusi logistik KPU Provinsi Berita Acara Serah Terima Logistik Laporan hasil pengawasan dan monitoring evaluasi (monev)	(Jumlah distribusi logistik dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota yang tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai spesifikasi ÷ Total distribusi logistik yang dilaksanakan) × 100% Contoh: Total distribusi = 80 Distribusi tepat waktu, jumlah, & spesifikasi = 76 $(76 \div 80) \times 100\% = 95,00\%$
	Persentase penyusunan dan menyampaikan laporan logistik Pemilu dan Pemilihan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu sesuai ketentuan	Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai ketentuan	KPU Provinsi yang menyusun dan menyampaikan laporan logistik Pemilu dan Pemilihan yang mencakup: laporan penerimaan logistik dari KPU, laporan penyimpanan dan pengamanan logistik, laporan pendistribusian logistik ke KPU Kabupaten/Kota, dan	Laporan logistik Pemilu dan Pemilihan KPU Provinsi Berita Acara Serah Terima dan Distribusi Logistik Rekapitulasi pelaporan pada sistem/aplikasi logistik KPU	(Jumlah laporan logistik yang disusun dan disampaikan lengkap, akurat, dan tepat waktu ÷ Total laporan logistik yang wajib disusun) × 100% Contoh: Total laporan wajib = 12

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
			laporan sisa, kerusakan, dan pengembalian logistik	Hasil monitoring dan evaluasi (monev)	Laporan lengkap, akurat & tepat waktu = 11 $(11 \div 12) \times 100\% = 91,67\%$
2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan					
	Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai standar layanan informasi	Terlaksananya penyajian dan pengelolaan informasi produk hukum KPU di tingkat provinsi secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan	KPU Provinsi yang menyajikan informasi produk hukum KPU (Peraturan KPU, Keputusan KPU, dan produk hukum terkait lainnya) melalui media resmi KPU Provinsi, yang memenuhi kriteria: tepat: informasi yang disajikan sesuai dengan produk hukum yang berlaku dan telah ditetapkan	Website resmi KPU Provinsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Laporan pengelolaan informasi dan dokumentasi Hasil monitoring dan evaluasi (monev) layanan informasi	(Jumlah penyajian informasi produk hukum yang memenuhi kriteria tepat, cepat, dan akurat ÷ Total penyajian informasi produk hukum yang dinilai) × 100% Contoh: Total penyajian dinilai = 200 Penyajian memenuhi kriteria = 190 $(190 \div 200) \times 100\% = 95,00\%$
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang	Terlaksananya fasilitasi dan/atau penerimaan penyuluhan hukum dalam rangka	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya yang mengikuti atau difasilitasi dalam kegiatan penyuluhan hukum, yang:	Surat undangan atau penugasan penyuluhan hukum	(Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
	mendapatkan penyuluhan hukum dengan baik	penguatan pemahaman Peraturan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	membahas Peraturan KPU dan produk hukum terkait, diselenggarakan oleh KPU atau pihak yang ditugaskan secara resmi, dilaksanakan sesuai jadwal dan materi yang ditetapkan	Daftar hadir peserta Materi dan laporan kegiatan penyuluhan hukum Berita acara pelaksanaan	penyuluhan hukum dengan baik ÷ Total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran) × 100% Contoh: Total sasaran = 520 Mendapat penyuluhan dengan baik = 494 $(494 \div 520) \times 100\% = 95,00\%$
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang melaksanakan kebijakan regulasi KPU secara patuh dan tidak menimbulkan sengketa hukum	Terlaksananya pelaksanaan dan pengendalian kebijakan regulasi KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara patuh hukum dan minim sengketa	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya yang melaksanakan kebijakan dan regulasi KPU sesuai ketentuan, dengan kriteria: pelaksanaan mengacu pada Peraturan KPU dan kebijakan teknis yang berlaku; tersedia dokumen kepatuhan (SOP, keputusan pelaksanaan, berita acara); tidak terdapat sengketa hukum yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap regulasi KPU atau apabila terdapat	Laporan pelaksanaan kebijakan/regulasi KPU Dokumen kepatuhan (SOP, BA, keputusan) Data sengketa/putusan (PTUN/MA/MK sesuai kewenangan) Laporan monev dan pengendalian internal	(Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan regulasi KPU secara patuh dan tanpa sengketa ÷ Total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran) × 100% Contoh: Total sasaran = 520

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
			gugatan, putusan menyatakan tidak melanggar hukum/tidak dikabulkan		Patuh & tanpa sengketa = 507 $(507 \div 520) \times 100\% = 97,50\%$
	3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih				
	Jumlah lembaga di tingkat provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota yang menjalin kerja sama dengan KPU Provinsi dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Terlaksananya kerja sama kelembagaan KPU Provinsi dengan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi	Jumlah lembaga pemerintah, nonpemerintah, atau pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota yang menjalin kerja sama dengan KPU Provinsi, yang: - dituangkan dalam dokumen kerja sama (Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, atau bentuk kerja sama lainnya), - bertujuan mendukung tahapan atau non-tahapan Pemilu dan Pemilihan, - dilaksanakan sesuai ketentuan dan kewenangan KPU Provinsi, yang ditetapkan dan/atau masih berlaku pada tahun berjalan	Nota Kesepahaman (MoU) / Perjanjian Kerja Sama (PKS) Keputusan KPU Provinsi tentang kerja sama Laporan pelaksanaan kerja sama Dokumentasi kegiatan kerja sama	Menghitung jumlah lembaga yang memiliki dokumen kerja sama aktif (MoU/PKS atau dokumen resmi lain) dengan KPU Provinsi pada periode berjalan Contoh: Kerja sama aktif ditetapkan = 15 lembaga Capaian = 15 lembaga
	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Provinsi sesuai	Terselenggaranya layanan informasi dan data kepada publik melalui PPID KPU Provinsi secara cepat, akurat, dan sesuai ketentuan	Persentase permohonan informasi dan data publik yang diterima dan diproses oleh PPID KPU Provinsi, yang: 1. dicatat dalam register permohonan informasi, 2. ditindaklanjuti sesuai prosedur layanan PPID,	Register permohonan informasi PPID KPU Provinsi Sistem/aplikasi layanan PPID	$(\text{Jumlah permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} \div \text{Total permohonan informasi dan data yang diterima}) \times 100\%$

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
	dengan ketentuan yang berlaku		4. diselesaikan dalam jangka waktu sesuai ketentuan, 5. disampaikan dengan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, dibandingkan dengan total permohonan informasi dan data yang diterima oleh PPID KPU Provinsi pada tahun berjalan	Laporan layanan informasi publik Dokumen tanggapan PPID Hasil monitoring dan evaluasi PPID	Contoh: Total permohonan diterima = 400 Permohonan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 380 $(380 \div 400) \times 100\% = 95,00\%$
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui pemanfaatan media yang tersedia	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya yang melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih, yang: 1. memuat materi kepeiluan dan/atau pemilihan sesuai kebijakan KPU, 2. disampaikan melalui media yang tersedia, antara lain: 1. media daring (website, media sosial resmi, aplikasi), media cetak, media elektronik 2. dilaksanakan dan didokumentasikan pada tahun berjalan, dibandingkan dengan total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran kegiatan pada tahun berjalan	Laporan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih Dokumentasi media (tautan, publikasi, foto, video) Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Laporan monitoring dan evaluasi	(Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media ÷ Total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran) × 100% Contoh: Total KPU Provinsi & Kab/Kota = 520 Melaksanakan sosialisasi = 500 $(500 \div 520) \times 100\% = 96,15\%$

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
	4. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan				
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang melaksanakan tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	Terlaksananya pelaksanaan dan pengendalian tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai jadwal yang ditetapkan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya yang melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan, meliputi pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan oleh KPU, tidak mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian penyelenggara, didukung dokumen pelaksanaan tahapan dan berita acara resmi, dibandingkan dengan total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran pada tahun berjalan	Keputusan KPU tentang jadwal tahapan Laporan pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan Berita Acara pelaksanaan tahapan Laporan monitoring dan evaluasi tahapan Rekapitulasi kepatuhan jadwal	(Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan seluruh tahapan sesuai jadwal ÷ Total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran) × 100% Contoh: Total KPU Provinsi & Kab/Kota = 520 Melaksanakan sesuai jadwal = 510 $(510 \div 520) \times 100\% = 98,08\%$
	Jumlah layanan administrasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh KPU Provinsi secara tepat waktu dan sesuai	Terlaksananya fasilitasi layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh KPU Provinsi sesuai kewenangan, diproses sesuai Peraturan KPU dan ketentuan perundang-undangan, diselesaikan dalam batas waktu yang ditetapkan, didukung kelengkapan	Dokumen permohonan PAW Berita Acara dan keputusan terkait PAW Laporan fasilitasi PAW KPU Provinsi	Menghitung jumlah layanan administrasi PAW Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang difasilitasi KPU Provinsi dan diselesaikan tepat waktu serta sesuai

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
	ketentuan yang berlaku		administrasi dan berita acara yang diselesaikan pada tahun berjalan	Rekapitulasi layanan administrasi PAW	ketentuan pada periode berjalan Contoh: Permohonan PAW diterima = 22 layanan Layanan difasilitasi tepat waktu & sesuai ketentuan = 21 Capaian = 21 layanan
	Persentase penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku	Terlaksananya penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Provinsi secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi yang menyusun Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPRD Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memenuhi kriteria: 1. mengacu pada Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU tentang penataan Dapil; 3. memenuhi prinsip penataan Dapil (kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, kohesivitas, dan kesinambungan); 4. disusun sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan KPU;	Keputusan KPU tentang penataan Dapil Berita Acara penyusunan dan penetapan Dapil Dokumen kajian/analisis Dapil Laporan pelaksanaan tahapan penataan Dapil	(Jumlah Dapil DPRD Provinsi yang disusun sesuai ketentuan ÷ Total Dapil DPRD Provinsi yang wajib disusun) × 100% Contoh: Total Dapil wajib = 85 Dapil sesuai ketentuan = 83 $(83 \div 85) \times 100\% = 97,65\%$

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
			5. didukung dokumen penetapan dan berita acara yang sah; dibandingkan dengan total KPU Provinsi yang menjadi sasaran pada tahun berjalan		
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	Terlaksananya pelaksanaan dan pengendalian tahapan Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang melaksanakan seluruh tahapan sesuai jadwal yang ditetapkan KPU, dengan ketentuan: 1. setiap tahapan dilaksanakan tanpa keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian penyelenggara; 2. keterlambatan karena force majeure yang ditetapkan secara resmi tidak dihitung sebagai ketidakpatuhan; 3. pelaksanaan dibuktikan dengan berita acara, laporan tahapan, dan dokumen resmi. Dibandingkan dengan total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran pada tahun berjalan	Keputusan KPU tentang jadwal tahapan, BA pelaksanaan tahapan, laporan monev, rekap kepatuhan jadwal	(Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan seluruh tahapan sesuai jadwal ÷ Total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran) × 100% Contoh: Total KPU Provinsi & Kab/Kota = 520 Melaksanakan sesuai jadwal = 508 $(508 \div 520) \times 100\% = 97,69\%$
	5. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal				
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang telah	Terlaksananya fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih di tingkat	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih, dengan ketentuan:	Laporan kegiatan pendidikan pemilih Dokumentasi kegiatan	(Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan pendidikan

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
	melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih	provinsi dan kabupaten/kota	- kegiatan bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi pemilih; - dilaksanakan sesuai pedoman dan kebijakan pendidikan pemilih KPU; - dilakukan melalui metode yang tersedia (tatap muka, media daring, media cetak, atau bentuk lainnya); - didukung laporan dan dokumentasi kegiatan; dibandingkan dengan total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran pada tahun berjalan	Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Laporan monitoring dan evaluasi	$\text{pemilih} \div \text{Total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran}) \times 100\%$ Contoh: Total KPU Provinsi & Kab/Kota = 520 Melaksanakan pendidikan pemilih = 505 $(505 \div 520) \times 100\% = 97,12\%$
	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat provinsi yang diberikan pendidikan pemilih	Meningkatnya cakupan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat provinsi	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di wilayah provinsi yang: telah mengikuti kegiatan pendidikan pemilih, menerima materi pendidikan pemilih secara langsung atau tidak langsung, tercatat dan terdokumentasi dibandingkan dengan total sasaran pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat provinsi	Laporan kegiatan pendidikan pemilih Daftar hadir, dokumentasi, dan laporan KPU Kabupaten/Kota Data segmentasi pemilih	Menghitung jumlah individu dari kategori pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal yang tercatat mengikuti kegiatan pendidikan pemilih pada periode berjalan Contoh: Pemilih pemula = 8.000 Kelompok rentan = 2.500

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
					Kelompok marjinal = 1.500 Total = 12.000 pemilih
B.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
	1. Pengelolaan Keuangan				
	Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	Meningkatnya kemampuan pejabat perbendaharaan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang menyusun dan menyampaikan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, disampaikan tepat waktu sesuai jadwal pelaporan, tidak terdapat temuan signifikan akibat kesalahan administrasi atau ketidakpatuhan, dibandingkan dengan total pejabat perbendaharaan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya pada tahun berjalan	Laporan pertanggungjawaban keuangan satker Hasil verifikasi KPPN/inspektorat Rekapitulasi pembinaan dan monitoring perbendaharaan Laporan hasil pemeriksaan (APIP/BPK)	(Jumlah pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan ÷ Total pejabat perbendaharaan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya) × 100% Contoh: Total pejabat perbendaharaan = 420 Menyelesaikan sesuai ketentuan = 399 $(399 \div 420) \times 100\% = 95,00\%$
	Jumlah laporan sistem akuntansi	Terlaksananya penyusunan dan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi,	Laporan keuangan KPU Provinsi	Menghitung jumlah laporan sistem

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
	dan pelaporan keuangan KPU Provinsi yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan	penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi dan konsolidasi laporan KPU Kabupaten/Kota	termasuk laporan periodik dan/atau laporan konsolidasi wilayah, yang: disusun menggunakan sistem akuntansi pemerintah yang berlaku; mencerminkan transaksi keuangan secara lengkap dan benar; disampaikan sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; yang diselesaikan pada tahun berjalan	Aplikasi/sistem akuntansi (SAKTI/SAIBA sesuai ketentuan) Berita acara penyampaian laporan Rekapitulasi pelaporan keuangan	akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Provinsi (termasuk konsolidasi laporan KPU Kabupaten/Kota) yang disusun dan disampaikan tepat waktu serta sesuai ketentuan pada periode berjalan Contoh: Laporan wajib = 4 laporan (Triwulan I–IV) Laporan disusun & disampaikan sesuai ketentuan = 4 Capaian = 4 laporan
	Jumlah laporan PIPK KPU Provinsi yang disusun sesuai ketentuan	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Provinsi	Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang: disusun oleh KPU Provinsi mencakup penilaian pengendalian intern atas proses akuntansi dan pelaporan keuangan	Dokumen laporan PIPK Bukti penyampaian laporan Pedoman PIPK Dokumen pendukung pengendalian intern	Menghitung jumlah laporan Penilaian Implementasi Pengendalian Keuangan (PIPK) KPU Provinsi yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan pada periode berjalan

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
			disusun sesuai pedoman PIPK dan SAP disampaikan tepat waktu kepada KPU RI/instansi pembina		Contoh: Laporan PIPK wajib = 1 laporan Laporan disusun sesuai ketentuan = 1 Capaian = 1 laporan
	Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Provinsi	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Provinsi	Persentase operator aplikasi modul pelaporan keuangan di KPU Provinsi yang: mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, atau coaching terkait aplikasi pelaporan keuangan dinyatakan lulus atau kompeten berdasarkan hasil evaluasi/pasca pelatihan mengalami peningkatan kemampuan pengoperasian aplikasi dan pemahaman pelaporan keuangan dibandingkan dengan total operator aplikasi modul pelaporan pada tahun berjalan	Daftar peserta pelatihan/bimtek Sertifikat atau hasil evaluasi pelatihan SK penetapan operator aplikasi Laporan peningkatan kapasitas SDM	(Jumlah operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Provinsi yang kompetensinya meningkat/tersertifikasi ÷ Total operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Provinsi) × 100% Contoh: Total operator = 20 Operator kompeten/meningkat kapasitas = 19 $(19 \div 20) \times 100\% = 95,00\%$
	Persentase rekap penatausahaan	Terlaksananya sistem akuntansi dan	Persentase rekap penatausahaan piutang TP/TGR di KPU Provinsi yang:	Register TP/TGR	(Jumlah piutang TP/TGR KPU Provinsi

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
	piutang TP/TGR KPU Provinsi	pelaporan keuangan dengan baik di KPU Provinsi	dicatat dan direkap dalam sistem akuntansi keuangan satker mencerminkan kondisi piutang TP/TGR secara akurat dan mutakhir disusun sesuai pedoman penatausahaan TP/TGR dan SAP disampaikan tepat waktu kepada KPU RI dan instansi terkait dibandingkan dengan seluruh kewajiban penatausahaan TP/TGR pada tahun berjalan	Dokumen penetapan TP/TGR Laporan penatausahaan piutang Aplikasi akuntansi keuangan (SAKTI/SAIBA)	yang ditatausahakan dan direkap sesuai ketentuan ÷ Total piutang TP/TGR KPU Provinsi) × 100% Contoh: Total piutang TP/TGR = 40 kasus Ditatausahakan & direkap sesuai ketentuan = 38 kasus $(38 \div 40) \times 100\% = 95,00\%$
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu	Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya secara tepat waktu sesuai ketentuan	Persentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang: 1. menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPJ); 2. menyampaikan LPJ sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. penyampaiannya tercatat/diterima oleh unit penerima (melalui sistem/aplikasi atau tanda terima resmi);	Bukti penyampaian LPJ Rekapitulasi ketepatan waktu pelaporan Laporan monitoring dan evaluasi keuangan	(Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban anggaran tepat waktu ÷ Total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang wajib menyampaikan laporan) × 100%

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
			dibandingkan dengan total satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang wajib menyampaikan LPJ pada tahun berjalan		Contoh: Total satker wajib laporan = 520 Laporan disampaikan tepat waktu = 505 $(505 \div 520) \times 100\% = 97,12\%$
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mampu menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya secara tepat waktu sesuai ketentuan	Persentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang: memproses dan menyelesaikan pembayaran gaji dan/atau tunjangan pegawai; tepat waktu, yaitu SPM diajukan dan SP2D terbit sesuai jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam ketentuan perbendaharaan; tidak mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian administrasi satker; dibuktikan dengan data sistem perbendaharaan (SPM/SP2D) atau bukti setara;	Data SPM/SP2D (KPPN/sistem perbendaharaan) Rekapitulasi jadwal dan realisasi pembayaran Laporan monitoring dan evaluasi keuangan	(Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu $\div$ Total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang wajib melakukan pembayaran) $\times 100\%$ Contoh: Total satker = 520 Pembayaran tepat waktu = 512 $(512 \div 520) \times 100\% = 98,46\%$

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
			dibandingkan dengan total satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang wajib melakukan pembayaran pada periode berjalan		
	2. Manajemen Perencanaan dan Organisasi				
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang merencanakan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang sesuai ketentuan perencanaan	Persentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang: menyusun dokumen perencanaan program dan kegiatan (Renja/RKA/DIPA atau dokumen pengganti sesuai siklus); sesuai ketentuan perencanaan (keselarasan dengan Renstra, pagu, standar biaya, dan nomenklatur); disusun dan disampaikan sesuai jadwal perencanaan yang ditetapkan; terdokumentasi dan tervalidasi melalui sistem/aplikasi perencanaan yang berlaku; dibandingkan dengan total satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang wajib menyusun perencanaan pada tahun berjalan	Dokumen Renja/RKA/DIPA (atau pengganti yang berlaku) Sistem/aplikasi perencanaan Rekapitulasi hasil verifikasi perencanaan Laporan monev perencanaan	(Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyusun perencanaan program dan anggaran sesuai ketentuan ÷ Total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang wajib menyusun perencanaan) × 100% Contoh: Total satker = 520 Perencanaan sesuai ketentuan = 505 $(505 \div 520) \times 100\% = 97,12\%$

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
	Jumlah lembaga di tingkat provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota yang melakukan kerja sama dengan KPU Provinsi dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	Terwujudnya koordinasi dan kerja sama kelembagaan KPU Provinsi dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi dan lintas kabupaten/kota	Jumlah lembaga pemerintah, instansi vertikal, BUMN/BUMD, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, atau pemangku kepentingan lain di tingkat provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota yang: menjalin kerja sama resmi dengan KPU Provinsi; dituangkan dalam dokumen kerja sama yang sah (MoU, PKS, atau bentuk kerja sama lain sesuai ketentuan); memiliki ruang lingkup dukungan terhadap tahapan atau non-tahapan Pemilu/Pemilihan; berlaku atau ditandatangani pada tahun berjalan; yang dihitung satu kali per lembaga (tidak digandakan meskipun kegiatannya lebih dari satu)	Nota Kesepahaman (MoU) / Perjanjian Kerja Sama (PKS) Keputusan KPU Provinsi terkait kerja sama Laporan pelaksanaan kerja sama Dokumentasi resmi	Menghitung jumlah lembaga di tingkat provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota yang memiliki dokumen kerja sama aktif (MoU, PKS, atau bentuk kesepakatan resmi lainnya) dengan KPU Provinsi pada periode berjalan Contoh: MoU/PKS aktif ditandatangani = 15 lembaga Capaian = 15 lembaga
	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang memenuhi	Terwujudnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang:	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB Dokumen eviden RB	(Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi seluruh/komponen

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
	komponen Reformasi Birokrasi sesuai pedoman KPU	Kabupaten/Kota sesuai kebijakan KPU	melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi; memenuhi komponen dan indikator RB sesuai pedoman KPU; menyampaikan data dukung/eviden RB secara lengkap dan tepat waktu; dinyatakan memenuhi hasil verifikasi internal; dibandingkan dengan total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya pada tahun berjalan	Rekapitulasi penilaian internal RB Laporan monitoring dan evaluasi RB	utama Reformasi Birokrasi sesuai pedoman KPU ÷ Total KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran) × 100% Contoh: Total KPU Provinsi & Kab/Kota = 520 Memenuhi komponen RB = 495 $(495 \div 520) \times 100\% = 95,19\%$
	Persentase KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayahnya yang melakukan pelayanan publik secara baik	Terwujudnya pelaksanaan pelayanan publik yang baik di lingkungan KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayahnya	Persentase satker KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang menyelenggarakan pelayanan publik dan memenuhi kriteria “secara baik”, yaitu: memiliki standar pelayanan (jenis layanan, persyaratan, alur, waktu, biaya); menyediakan mekanisme pengaduan dan tindak lanjut;	Dokumen standar pelayanan publik Laporan penyelenggaraan pelayanan publik Rekapitulasi pengaduan dan tindak lanjut Hasil monitoring dan evaluasi internal	(Jumlah KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memenuhi standar pelayanan publik sesuai ketentuan ÷ Total KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran) × 100% Contoh:

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
			menyampaikan layanan sesuai ketentuan waktu dan prosedur; didukung dokumen, publikasi, dan laporan layanan; dinyatakan memenuhi berdasarkan verifikasi/monitoring internal; dibandingkan dengan total satker KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayahnya pada tahun berjalan		Total KPU Provinsi & Kab/Kota = 520 Memenuhi standar pelayanan publik = 500 $(500 \div 520) \times 100\% = 96,15\%$
	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Provinsi secara akuntabel dan tepat waktu	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya secara akuntabel dan tepat waktu	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan anggaran yang: - disusun oleh KPU Provinsi; - memuat analisis capaian kinerja, realisasi anggaran, permasalahan, dan rekomendasi tindak lanjut; - disusun sesuai pedoman Monev yang berlaku; - disampaikan tepat waktu sesuai jadwal pelaporan; - didukung data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel); yang diselesaikan pada tahun berjalan	Laporan Monev KPU Provinsi Laporan konsolidasi Monev Kab/Kota (jika ada) Bukti penyampaian laporan Rekapitulasi jadwal dan realisasi pelaporan	Menghitung jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun oleh KPU Provinsi serta disampaikan sesuai jadwal dan ketentuan pada periode berjalan Contoh: Laporan monev wajib = 4 laporan (Triwulan I-IV)

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
					Laporan disusun & disampaikan tepat waktu = 4 Capaian = 4 laporan
	3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia				
	Persentase pegawai di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase pegawai di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang: mengajukan atau menerima layanan administrasi kepegawaian (misalnya pengangkatan, kenaikan pangkat, mutasi, cuti, penilaian kinerja, atau layanan kepegawaian lain sesuai ketentuan); layanan tersebut diselesaikan dalam batas waktu sesuai standar layanan kepegawaian yang ditetapkan; proses dan hasil layanan tercatat dan terdokumentasi; dibandingkan dengan total pegawai yang mengajukan atau memerlukan layanan administrasi kepegawaian pada tahun berjalan	Register permohonan layanan kepegawaian Sistem/aplikasi kepegawaian Rekapitulasi waktu penyelesaian layanan Laporan monitoring layanan SDM	(Jumlah pegawai yang menerima layanan administrasi kepegawaian tepat waktu ÷ Total pegawai yang mengajukan/berhak menerima layanan administrasi kepegawaian) × 100% Contoh: Total pegawai penerima layanan = 1.000 orang Layanan diberikan tepat waktu = 960 orang $(960 \div 1.000) \times 100\% = 96,00\%$
	Persentase pegawai/pelamar	Terlaksananya pelaksanaan dan	Persentase pegawai/pelamar ASN di lingkungan KPU Provinsi dan KPU	Pengumuman dan hasil seleksi (portal resmi)	(Jumlah pegawai/pelamar ASN

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
	ASN di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang terseleksi melalui proses pengadaan ASN secara transparan dan akuntabel	fasilitasi pengadaan ASN di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan	Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang: mengikuti tahapan pengadaan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; diseleksi melalui proses terbuka (pengumuman, persyaratan, dan hasil dapat diakses publik); memiliki jejak audit dan dokumentasi lengkap (berita acara, nilai, keputusan); dinyatakan lulus sesuai hasil seleksi yang sah; dibandingkan dengan total pegawai/pelamar ASN yang mengikuti proses pengadaan ASN pada periode seleksi di wilayah tersebut	Berita acara tahapan seleksi Rekapitulasi nilai dan keputusan kelulusan Laporan pelaksanaan seleksi ASN	yang terseleksi melalui proses pengadaan ASN sesuai ketentuan ÷ Total pegawai/pelamar ASN yang mengikuti proses pengadaan ASN) × 100% Contoh: Total pelamar ASN = 1.200 orang Terseleksi sesuai ketentuan = 1.140 orang $(1.140 \div 1.200) \times 100\% = 95,00\%$
	Persentase jumlah Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayahnya yang pelaksanaan PAW-	Terlaksananya proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayahnya sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang: mengalami PAW pada periode berjalan; proses PAW-nya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU;	Keputusan KPU/KPU Provinsi terkait PAW Berita acara dan dokumen tahapan PAW Arsip administrasi PAW	(Jumlah PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai ketentuan ÷ Total PAW yang dilaksanakan di wilayahnya) × 100%

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
	nya sesuai ketentuan yang berlaku		memenuhi tahapan, persyaratan, dan batas waktu yang ditetapkan; ditetapkan melalui keputusan yang sah dan terdokumentasi; dibandingkan dengan total anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah tersebut yang mengalami PAW pada periode yang sama	Laporan pelaksanaan PAW	Contoh: Total PAW dilaksanakan = 40 kasus PAW sesuai ketentuan = 39 kasus $(39 \div 40) \times 100\% = 97,50\%$
	Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang disediakan secara valid dan update	Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang valid dan update	Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang: 1. valid, yaitu sah, lengkap, dan terverifikasi sesuai ketentuan (mis. SK, data riwayat, pangkat/jabatan, pendidikan, penilaian kinerja); 3. update, yaitu mencerminkan kondisi terakhir pegawai pada periode penilaian (perubahan pangkat, jabatan, pendidikan, status, dll.); 4. tersimpan dan dikelola dalam sistem/arsip kepegawaian resmi; 5. didukung bukti pembaruan (tanggal unggah/perubahan, BA verifikasi); dibandingkan dengan total dokumen kepegawaian pegawai KPU Provinsi dan	Sistem/aplikasi kepegawaian (mis. SIMPEG/arsip digital) Arsip dokumen kepegawaian Berita acara/verifikasi data Laporan monitoring pengelolaan data kepegawaian	(Jumlah dokumen kepegawaian pegawai yang valid dan mutakhir ÷ Total dokumen kepegawaian pegawai yang wajib tersedia) $\times 100\%$ Contoh: Total dokumen kepegawaian = 12.000 berkas Dokumen valid & update = 11.520 berkas $(11.520 \div 12.000) \times 100\% = 96,00\%$

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
			KPU Kabupaten/Kota yang wajib tersedia pada tahun berjalan		
	Persentase jabatan struktural dan jabatan fungsional di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang terseleksi dengan baik	Terlaksananya seleksi jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase jabatan struktural dan/ atau jabatan fungsional di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang: diisi melalui proses seleksi sesuai peraturan perundang-undangan (manajemen ASN); memenuhi tahapan seleksi (perencanaan kebutuhan, pengumuman, penilaian kompetensi/kualifikasi, dan penetapan); didukung dokumen resmi (berita acara, rekomendasi, keputusan pengangkatan); dinyatakan sesuai ketentuan berdasarkan hasil verifikasi; dibandingkan dengan total jabatan struktural dan fungsional yang dilakukan proses seleksi pada periode penilaian	Dokumen perencanaan kebutuhan jabatan Berita acara dan hasil seleksi Keputusan pengangkatan/pelantikan Laporan pelaksanaan seleksi jabatan	(Jumlah jabatan struktural dan fungsional yang diseleksi sesuai ketentuan ÷ Total jabatan struktural dan fungsional yang diseleksi) × 100% Contoh: Total jabatan diseleksi = 180 jabatan Seleksi sesuai ketentuan = 171 jabatan $(171 \div 180) \times 100\% = 95,00\%$
	Persentase tahapan seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang	Terlaksananya pelaksanaan tahapan seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota secara transparan dan	Persentase tahapan seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi yang:	Pengumuman seleksi dan hasil tahapan Berita acara tahapan seleksi	(Jumlah tahapan seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai ketentuan ÷ Total

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
	dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan	akuntabel sesuai ketentuan	1. mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU; 2. dilaksanakan secara transparan (pengumuman terbuka, akses informasi hasil seleksi); 3. akuntabel (berita acara, dokumentasi nilai, keputusan resmi); 4. dapat ditelusuri dan diverifikasi secara administratif; dibandingkan dengan total tahapan seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada periode seleksi di wilayah tersebut	Dokumen nilai dan keputusan Laporan pelaksanaan seleksi	tahapan seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota yang wajib dilaksanakan) × 100% Contoh: Total tahapan seleksi = 10 tahapan Tahapan sesuai ketentuan = 10 tahapan $(10 \div 10) \times 100\% = 100\%$
4. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana					
	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang baik dan memadai	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang baik dan memadai sesuai standar	Persentase elemen sarana kerja di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang: berfungsi dengan baik (layak pakai, tidak rusak); memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas (jumlah dan spesifikasi sesuai kebutuhan);	Daftar inventaris BMN/sarpras Hasil pemeriksaan kondisi sarana kerja Berita acara penilaian kelayakan Laporan monitoring sarana dan prasarana	(Jumlah sarana kerja yang memenuhi standar kelayakan dan fungsi ÷ Total sarana kerja yang tersedia) × 100% Contoh: Total sarana kerja = 2.000 unit Sarana memenuhi standar = 1.920 unit

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
			sesuai standar yang ditetapkan (BMN/sarpras, K3, dan standar internal KPU); diverifikasi melalui pemeriksaan/penilaian sarana kerja; dibandingkan dengan total elemen sarana kerja yang menjadi objek penilaian pada tahun berjalan		$(1.920 \div 2.000) \times 100\% = 96,00\%$
	Persentase gedung dan gudang kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang dibangun atau direnovasi dengan tepat waktu dan berdaya manfaat secara layak dan memadai	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja melalui pembangunan dan/atau renovasi gedung dan gudang kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang tepat waktu dan berdaya manfaat	Persentase gedung dan gudang kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang: 1. dibangun atau direnovasi pada tahun berjalan; 2. diselesaikan tepat waktu sesuai kontrak dan jadwal yang ditetapkan; 3. berdaya manfaat, yaitu dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU; 5. dinyatakan layak dan memadai berdasarkan hasil pemeriksaan teknis/serah terima; 6. terdokumentasi dalam BAST, laporan kemajuan, dan dokumen teknis; dibandingkan dengan total gedung dan gudang kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi target	Kontrak pekerjaan dan jadwal pelaksanaan Berita Acara Serah Terima Laporan kemajuan fisik Dokumen pemeriksaan kelayakan bangunan Inventaris BMN	(Jumlah gedung dan gudang kantor yang dibangun/direnovasi tepat waktu serta memenuhi standar kelayakan dan fungsi $\div$ Total gedung dan gudang kantor yang dibangun/direnovasi) $\times 100\%$ Contoh: Total gedung/gudang dibangun/direnovasi = 40 unit Selesai tepat waktu & layak = 38 unit

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
			pembangunan/renovasi pada tahun berjalan		$(38 \div 40) \times 100\% = 95,00\%$
	Persentase kualitas layanan perkantoran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya yang memenuhi kebutuhan kerja	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya sesuai kebutuhan kerja	Persentase elemen layanan perkantoran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja provinsi yang: memenuhi standar layanan yang ditetapkan (SOP/standar internal); mendukung kebutuhan kerja unit/pegawai (ketersediaan, keandalan, respons waktu); berfungsi dengan baik pada periode penilaian; diverifikasi melalui penilaian internal/monitoring layanan; dibandingkan dengan total elemen layanan perkantoran yang dinilai pada tahun berjalan	SOP/standar layanan perkantoran Hasil monitoring/penilaian layanan Laporan pengelolaan perkantoran Berita acara verifikasi	(Jumlah layanan perkantoran yang memenuhi standar kebutuhan kerja $\div$ Total layanan perkantoran yang diselenggarakan) $\times$ 100% Contoh: Total layanan perkantoran = 250 layanan Layanan memenuhi kebutuhan kerja = 238 layanan $(238 \div 250) \times 100\% = 95,20\%$
	Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Provinsi	Persentase tingkat kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip di KPU Provinsi yang: dilaksanakan sesuai pedoman tata naskah dinas dan kearsipan KPU	Hasil penilaian administrasi persuratan dan arsip Daftar register surat masuk/keluar	(Jumlah aspek tata kelola persuratan dan kearsipan yang memenuhi standar $\div$ Total aspek tata kelola persuratan dan kearsipan yang dinilai) $\times$ 100%

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
			menjamin ketepatan pencatatan, pendisposisian, dan penyimpanan arsip memudahkan temu balik arsip dan menjamin keamanan arsip diukur melalui instrumen penilaian internal atau survei kualitas layanan administrasi pada tahun berjalan	Berita acara penataan arsip SOP persuratan dan kearsipan	Contoh: Total aspek dinilai = 20 aspek Aspek memenuhi standar = 19 aspek $(19 \div 20) \times 100\% = 95,00\%$
	Persentase kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Provinsi	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Provinsi	Persentase tingkat kualitas layanan persidangan dan protokol yang: mendukung pelaksanaan rapat pleno, persidangan, dan acara resmi KPU Provinsi memenuhi standar keprotokolan, tata naskah, dan tata persidangan diukur melalui survei kepuasan/kualitas layanan atau instrumen penilaian internal dilaksanakan sesuai SOP persidangan dan keprotokolan KPU pada tahun berjalan	Survei kepuasan pimpinan/peserta persidangan Daftar hadir dan notula rapat Dokumentasi kegiatan SOP persidangan dan protokol	(Jumlah aspek layanan persidangan dan protokol yang memenuhi standar pelayanan ÷ Total aspek layanan persidangan dan protokol yang dinilai) × 100% Contoh: Total aspek layanan = 20 aspek Aspek memenuhi standar = 19 aspek $(19 \div 20) \times 100\% = 95,00\%$

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
	Persentase kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban bagi Pegawai KPU Provinsi	Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pegawai KPU Provinsi	Persentase tingkat kualitas layanan keamanan dan ketertiban yang: dirasakan oleh Pegawai KPU Provinsi diukur melalui survei kepuasan/kualitas layanan internal mencakup aspek pengamanan gedung, pengaturan akses, respons insiden, dan kenyamanan kerja dilaksanakan sesuai SOP keamanan dan ketertiban pada tahun berjalan	Survei kepuasan pegawai Laporan pengamanan dan kejadian SOP keamanan dan ketertiban Dokumentasi kegiatan pengamanan	(Jumlah aspek layanan keamanan dan ketertiban yang memenuhi standar pelayanan ÷ Total aspek layanan keamanan dan ketertiban yang dinilai) × 100% Contoh: Total aspek keamanan = 20 aspek Aspek memenuhi standar = 19 aspek $(19 \div 20) \times 100\% = 95,00\%$
	Persentase kualitas layanan terhadap fasilitasi kesehatan bagi Pegawai KPU Provinsi	Terlaksananya fasilitasi kesehatan bagi Pegawai KPU Provinsi secara optimal	Persentase tingkat kualitas layanan fasilitasi kesehatan yang: dirasakan oleh Pegawai KPU Provinsi diukur melalui survei kepuasan/kualitas layanan internal mencakup aspek akses layanan, ketepatan waktu, kelengkapan fasilitas, dan kepuasan penerima layanan	Survei kepuasan layanan kesehatan pegawai Data kepesertaan JKN/BPJS Laporan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Dokumen SOP fasilitasi kesehatan	(Jumlah aspek layanan fasilitasi kesehatan pegawai yang memenuhi standar pelayanan ÷ Total aspek layanan fasilitasi kesehatan yang dinilai) × 100% Contoh: Total aspek layanan kesehatan = 20 aspek

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
			dilaksanakan sesuai standar/SOP fasilitasi kesehatan pada tahun berjalan		Aspek memenuhi standar = 19 aspek $(19 \div 20) \times 100\% = 95,00\%$
	5. Pemeriksaan Internal KPU				
	Persentase jumlah pengaduan masyarakat pada KPU Provinsi yang ditindaklanjuti	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di KPU Provinsi	Persentase pengaduan masyarakat yang: diterima dan dicatat secara resmi oleh KPU Provinsi diverifikasi dan ditangani sesuai SOP pengaduan telah ditindaklanjuti (klarifikasi, pemeriksaan, atau penyelesaian) ditutup dengan berita acara atau status penyelesaian dibandingkan dengan jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang masuk pada KPU Provinsi dalam satu tahun	Sistem pengaduan masyarakat (SP4N-LAPOR!, aplikasi internal KPU) Register pengaduan Berita acara tindak lanjut Laporan Inspektorat / unit pengaduan	(Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ÷ Total pengaduan masyarakat yang diterima KPU Provinsi) $\times 100\%$ Contoh: Total pengaduan diterima = 150 pengaduan Pengaduan ditindaklanjuti = 142 pengaduan $(142 \div 150) \times 100\% = 94,67\%$
	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan KPU Provinsi	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Provinsi yang:	LHP BPK, BPKP, dan APIP	(Jumlah rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang telah ditindaklanjuti sesuai

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
	pada KPU Provinsi yang ditindaklanjuti		telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dinyatakan selesai oleh auditor/pemeriksa didukung dengan bukti tindak lanjut yang sah dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi yang diterima KPU Provinsi	Sistem pemantauan tindak lanjut (SIM TLHP) Berita acara verifikasi tindak lanjut Laporan Inspektorat	ketentuan ÷ Total rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang diterima) × 100% Contoh: Total rekomendasi diterima = 90 Rekomendasi ditindaklanjuti = 86 $(86 \div 90) \times 100\% = 95,56\%$
	Persentase laporan keuangan KPU Provinsi yang disusun tepat waktu, andal, dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan pelaporan KPU Provinsi sebagai kontribusi terhadap opini BPK KPU	Persentase laporan keuangan KPU Provinsi yang: disusun sesuai SAP direkonsiliasi dengan SIMAK BMN disampaikan tepat waktu tidak mengandung kesalahan material seluruh rekomendasi audit ditindaklanjuti	Laporan Keuangan KPU Provinsi Berita acara rekonsiliasi LHP BPK/APIP Data tindak lanjut temuan	(Jumlah laporan keuangan KPU Provinsi yang disusun tepat waktu, andal, dan sesuai SAP ÷ Total laporan keuangan KPU Provinsi yang wajib disusun) × 100% Contoh: Total laporan keuangan wajib = 4 laporan Laporan disusun tepat waktu & sesuai SAP = 4 $(4 \div 4) \times 100\% = 100\%$

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
	Nilai Maturitas SPIP KPU Provinsi	Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Provinsi	Nilai tingkat kematangan penerapan SPIP pada KPU Provinsi yang: dinilai menggunakan pedoman penilaian maturitas SPIP BPKP mencakup 5 unsur SPIP (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi & Komunikasi, Pemantauan) ditetapkan melalui hasil penilaian mandiri (self-assessment) dan/atau penilaian BPKP/APIP pada tahun berjalan	Laporan Penilaian Maturitas SPIP Berita acara penilaian SPIP Dokumen pengendalian intern Hasil reviu BPKP/APIP	Penilaian tingkat maturitas SPIP KPU Provinsi berdasarkan pedoman penilaian SPIP yang ditetapkan BPKP, meliputi unsur pengendalian, manajemen risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan Contoh: Hasil penilaian maturitas SPIP KPU Provinsi = Level 3
6. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara					
	Persentase pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan tanpa terdapat kasus pada proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara	Terlaksananya pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan di KPU Provinsi secara tertib, efisien, dan akuntabel	KPU Provinsi yang: melaksanakan pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memiliki temuan/kasus pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara berdasarkan hasil pemeriksaan APIP/BPK/APH	Dokumen SPSE dan RUP LHP APIP/BPK Data pengaduan dan klarifikasi PBJ Laporan tindak lanjut temuan	(Jumlah paket pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan tanpa temuan kasus kerugian negara/pemborosan ÷ Total paket pengadaan Barang/Jasa Pemilu

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
	atau pemborosan uang negara		seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur/aturan		dan Pemilihan yang dilaksanakan) $\times 100\%$ Contoh: Total paket pengadaan = 120 paket Paket tanpa kasus/temuan = 118 paket $(118 \div 120) \times 100\% = 98,33\%$
	Persentase pengelolaan Barang Milik Negara yang material secara patuh dan tertib sesuai SAP	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Provinsi yang patuh dan tertib berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan	KPU Provinsi yang: melaksanakan penatausahaan BMN sesuai SAP dan ketentuan perundang-undangan melakukan pencatatan BMN material secara lengkap dan akurat melaksanakan inventarisasi, pengamanan, dan pemeliharaan BMN tidak memiliki temuan material BMN yang belum ditindaklanjuti	Laporan SIMAK BMN Berita acara inventarisasi dan rekonsiliasi Hasil revidu APIP/BPK Laporan tindak lanjut temuan	(Jumlah BMN material yang dikelola sesuai ketentuan SAP dan kebijakan BMN $\div$ Total BMN material yang wajib dikelola) $\times 100\%$ Contoh: Total BMN material = 1.000 unit BMN dikelola sesuai SAP = 960 unit $(960 \div 1.000) \times 100\% = 96,00\%$

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
			dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur/aturan		
	Jumlah laporan Barang Milik Negara KPU Provinsi berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Provinsi berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan	Jumlah laporan BMN KPU Provinsi yang: disusun melalui aplikasi SIMAK BMN telah direkonsiliasi dengan data SAK/SAIBA tidak terdapat selisih material antara SIMAK BMN dan laporan keuangan disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan dalam satu tahun anggaran	Laporan SIMAK BMN KPU Provinsi Berita acara rekonsiliasi SIMAK BMN-SAK Laporan keuangan tingkat provinsi Hasil reuiu APIP/BPK	Menghitung jumlah laporan BMN KPU Provinsi yang disusun melalui SIMAK BMN/SAKTI Modul Aset dan telah direkonsiliasi serta dinyatakan sesuai dengan data akuntansi keuangan (SAK) pada periode pelaporan Contoh: Laporan BMN wajib = 2 laporan (Semesteran & Tahunan) Laporan sesuai SIMAK BMN dan SAK = 2 laporan Capaian = 2 laporan
	7. Pengelolaan Data dan Informasi				
	Jumlah penyediaan data	Tersedianya data dan informasi yang valid di	KPU Provinsi yang: menyediakan data dan informasi pemilu sesuai standar KPU	Laporan pengelolaan data dan informasi	Menghitung jumlah data dan informasi yang disediakan oleh

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
	dan informasi secara valid	lingkungan KPU Provinsi	memastikan data tervalidasi, mutakhir, dan konsisten menyampaikan data/informasi melalui sistem resmi KPU memiliki dokumentasi dan bukti validasi data dalam satu tahun anggaran	Berita acara validasi data Dashboard/sistem informasi KPU Hasil monitoring dan evaluasi	KPU Provinsi dan telah diverifikasi kebenaran, kelengkapan, serta kesesuaiannya dengan sumber resmi dan ketentuan yang berlaku Contoh: Data/informasi disediakan = 120 item Data/informasi tervalidasi = 115 item Capaian = 115 data/informasi valid
	Persentase penerapan e-Government sesuai SOP yang berlaku	Terwujudnya penerapan e-Government secara tepat di lingkungan KPU Provinsi	KPU Provinsi yang: menggunakan aplikasi dan sistem e-Government resmi KPU melaksanakan proses administrasi, layanan, dan pelaporan secara elektronik mematuhi SOP e-Government terkait tata kelola, keamanan informasi, dan alur kerja memiliki bukti penerapan e-Government yang terdokumentasi	Laporan penerapan SPBE/e-Government Checklist kepatuhan SOP Berita acara implementasi sistem Hasil monitoring dan evaluasi TIK/SPBE	(Jumlah proses/layanan e-Government yang diterapkan sesuai SOP ÷ Total proses/layanan e-Government yang wajib diterapkan di KPU Provinsi) × 100% Contoh: Total proses/layanan e-Government = 25 Sesuai SOP = 24

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
			dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur/aturan		$(24 \div 25) \times 100\% = 96,00\%$
	Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara memadai	Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU Provinsi yang terintegrasi dan memadai	KPU Provinsi yang: menyediakan sarana dan prasarana IT sesuai standar minimum KPU (perangkat, jaringan, keamanan) memastikan kompatibilitas dengan sistem dan aplikasi nasional KPU memelihara dan mengoperasikan sarana IT secara berkelanjutan dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur/aturan.	Daftar inventaris IT Laporan kondisi dan pemeliharaan sarana IT Berita acara pemeriksaan sarana IT Hasil monitoring dan evaluasi TIK	(Jumlah sarana dan prasarana IT KPU Provinsi yang tersedia, berfungsi, dan terintegrasi sesuai standar ÷ Total sarana dan prasarana IT KPU Provinsi yang dibutuhkan sesuai standar) × 100% Contoh: Total sarana/prasarana IT dibutuhkan = 500 unit Sarana/prasarana IT tersedia & layak = 470 unit $(470 \div 500) \times 100\% = 94,00\%$
8. Pengembangan Sumber Daya Manusia					
	Persentase peningkatan kompetensi SDM melalui media	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Provinsi melalui media	KPU Provinsi yang: memanfaatkan media kompetensi yang tersedia (diklat, LMS, e-learning, bimbingan teknis, sosialisasi internal)	Laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi	(Jumlah pegawai KPU Provinsi yang mengikuti dan menyelesaikan

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
	kompetensi yang ada	kompetensi yang tersedia	menugaskan dan memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi mendokumentasikan dan melaporkan hasil peningkatan kompetensi SDM dibandingkan dengan standar/juknis/kebijakan/prosedur/aturan	Data keikutsertaan pegawai dalam media kompetensi Sertifikat/pengakuan hasil pembelajaran Laporan pemanfaatan LMS	kegiatan peningkatan kompetensi melalui media yang tersedia ÷ Total pegawai KPU Provinsi yang menjadi sasaran peningkatan kompetensi) × 100% Contoh: Total pegawai sasaran = 300 orang Mengikuti & menyelesaikan peningkatan kompetensi = 285 orang $(285 \div 300) \times 100\% = 95,00\%$
	Persentase pegawai Sekretariat KPU Provinsi yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi dengan jumlah jam pelajaran sesuai ketentuan dalam 1 (satu) tahun	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di Sekretariat KPU Provinsi	Persentase pegawai di Sekretariat KPU Provinsi yang: mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (pelatihan, bimtek, workshop, e-learning, coaching, magang, dll.) memperoleh akumulasi jam pelajaran minimal sesuai ketentuan yang berlaku dalam 1 tahun	Data SIMPEG/SDM Sertifikat dan surat tugas pelatihan Laporan pengembangan kompetensi Rekap jam pelajaran per pegawai	(Jumlah pegawai Sekretariat KPU Provinsi yang memenuhi minimal jam pelajaran pengembangan kompetensi sesuai ketentuan ÷ Total pegawai Sekretariat KPU Provinsi) × 100%

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
			dibuktikan dengan sertifikat, surat tugas, atau laporan kegiatan dibandingkan dengan total pegawai Sekretariat KPU Provinsi pada tahun berjalan		Contoh: Total pegawai Sekretariat = 200 orang Memenuhi JP sesuai ketentuan = 190 orang $(190 \div 200) \times 100\% = 95,00\%$
	Persentase fungsional Penata Kelola Pemilu Sekretariat KPU Provinsi yang menyampaikan tulisan untuk Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Provinsi	Persentase pejabat fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Provinsi yang: menyusun dan menyampaikan naskah tulisan (artikel, best practice, kajian, atau pengalaman kepiluan) ditujukan kepada pengelola Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia dibuktikan dengan tanda terima, email pengiriman, atau surat keterangan pengelola jurnal dibandingkan dengan total pejabat fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Provinsi pada tahun berjalan	Daftar pejabat fungsional PKP Bukti pengiriman naskah ke jurnal Rekapitulasi kontribusi tulisan Laporan pengembangan kompetensi	(Jumlah fungsional Penata Kelola Pemilu Sekretariat KPU Provinsi yang menyampaikan tulisan pada Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia ÷ Total fungsional Penata Kelola Pemilu Sekretariat KPU Provinsi) × 100% Contoh: Total fungsional PKP = 60 orang Menyampaikan tulisan = 48 orang

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
					$(48 \div 60) \times 100\% = 80,00\%$
	9. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu				
	Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang diimplementasikan dan didukung KPU Provinsi sesuai ketentuan	Terlaksananya dukungan implementasi dan pengembangan sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat provinsi	Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang: dibangun/dikembangkan oleh KPU RI telah diimplementasikan atau diuji coba di KPU Provinsi didukung melalui kesiapan SDM, data, dan sarana diberikan umpan balik teknis untuk pengembangan lanjutan dibandingkan dengan seluruh sistem informasi Pemilu yang ditetapkan KPU RI untuk digunakan di tingkat provinsi	Surat penugasan/pedoman implementasi sistem Laporan implementasi dan uji coba sistem Berita acara sosialisasi dan pelatihan Laporan umpan balik pengembangan sistem	(Jumlah sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang diimplementasikan dan didukung sesuai ketentuan ÷ Total sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan untuk diimplementasikan di tingkat provinsi) × 100% Contoh: Total sistem informasi ditetapkan = 12 sistem Sistem diimplementasikan & didukung = 11 sistem $(11 \div 12) \times 100\% = 91,67\%$
	10. Pendataan DPT Berkelanjutan				
	Persentase persiapan pendataan DPT berkelanjutan	Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di tingkat provinsi	KPU Provinsi yang telah: menyusun rencana dan jadwal persiapan pendataan DPT berkelanjutan	Surat keputusan/tim kerja	(Jumlah komponen persiapan pendataan DPT berkelanjutan yang telah

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
			menyiapkan SDM dan penanggung jawab kegiatan melakukan koordinasi awal dengan Dukcapil Provinsi dan pihak terkait menyiapkan sarana pendukung dan sistem informasi dibandingkan dengan standar/kebijakan/prosedur/aturan	Rencana kerja dan jadwal persiapan Berita acara koordinasi Laporan kesiapan	dilaksanakan sesuai ketentuan ÷ Total komponen persiapan pendataan DPT berkelanjutan yang ditetapkan) × 100% Contoh: Total komponen persiapan = 10 komponen Komponen terlaksana = 9 komponen $(9 \div 10) \times 100\% = 90,00\%$
	Jumlah pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait	Terlaksananya fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan di tingkat provinsi bersama pihak terkait	KPU Provinsi yang: memfasilitasi dan/atau melaksanakan koordinasi pendataan DPT berkelanjutan melibatkan pihak terkait (Dukcapil Provinsi, Bawaslu, instansi lain) menyusun dan menyampaikan laporan pendataan DPT berkelanjutan sesuai ketentuan dalam satu tahun anggaran	Berita acara koordinasi Laporan fasilitasi dan pemutakhiran data pemilihan Dokumentasi kegiatan	Menghitung jumlah kegiatan fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan yang dilaksanakan KPU Provinsi bersama pihak terkait (antara lain Disdukcapil, Bawaslu, instansi pemerintah terkait) sesuai ketentuan pada periode berjalan Contoh:

No.	INDIKATOR	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	CARA PENGUKURAN
					Kegiatan fasilitasi pendataan DPT berkelanjutan yang dilaksanakan = 12 kegiatan

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ANDI TENRI SOMPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Indriawan Adrak